



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.002, RW.001, No.016, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, RT.004, No.019, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 07 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 06 Maret 2020

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Xxx selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Xxx 12 Juli 2021 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja bahkan Tergugat tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan, sehingga kebutuhan pribadi Penggugat serta kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha orang tua Tergugat dan apabila diminta bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali mengkonsumsi obat-obatan oplosan yang mengakibatkan Tergugat tidak tidur semalaman sehingga berimbas kepada Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat hingga memar bahkan Tergugat pernah menyeret di bagian kepala Penggugat pada saat turun dari tangga hingga kaki Penggugat luka-luka;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 September 2021 yang disebabkan masalah Tergugat tidak bisa menerima Penggugat yang memerhatikan anak Penggugat dan Tergugat padahal anak tersebut masih bayi, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Kelurahan Xxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali pada bulan November 2020 selama kurang lebih 1 minggu dengan alasan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Amt yang pertama pada tanggal 11 Januari 2022 dan kedua pada tanggal 19 Januari 2022 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P.";

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxx PNS, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.002, RW.001, No.016, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah anak menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah milik Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik Saksi di Kelurahan Xxx selama kurang lebih 1 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi obat oplosan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengarnya langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal akan tetapi dapat dirukunkan kembali;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.002, RW.001 No.016, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxx selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik Saksi di Kelurahan Xxx selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, yang bernama Anak Pertama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi obat oplosan sehingga sering tidak tidur semalaman;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, tapi Penggugat tidak mau lagi rukun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2020, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi obat oplosan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami **H. Subhan, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahyuni** dan **Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni

Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	510.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Amt.